

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengampunan Pajak

Menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Berdasarkan pemahaman tersebut, jelas bahwa Wajib Pajak yang mengikuti Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) akan mendapatkan keuntungan antara lain penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi dan sanksi pidana di bidang perpajakan (Siregar, 2017). Kebijakan amnesti pajak diharapkan dapat mencapai target penerimaan pajak, sehingga menyeimbangkan dan memulihkan keadaan ekonomi Indonesia (Hadi & Bindura, 2018).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 Pasal 2 ayat (1) Pengampunan Pajak didasarkan pada empat asas, yaitu:

1. Asas Kepastian Hukum

Asas Kepastian Hukum yaitu pelaksanaan Pengampunan Pajak seharusnya mampu menciptakan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

2. Asas Keadilan

Asas Keadilan adalah bahwa pelaksanaan Pengampunan Pajak harus menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang berkepentingan.

3. Asas Kemanfaatan

Asas Kemanfaatan adalah segala peraturan kebijakan Pengampunan Pajak harus memberikan manfaat bagi kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat, terutama dalam memajukan kesejahteraan umum dalam masyarakat.

4. Asas Kepentingan Nasional

Asas Kepentingan Nasional adalah bahwa dalam penerapan Pengampunan Pajak, kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat harus melebihi kepentingan lainnya.

Tujuan Pengampunan Pajak adalah untuk; (a) mempercepat pertumbuhan ekonomi dan reformasi struktural melalui pengalihan harta sehingga dapat meningkatkan likuiditas domestik, memperbaiki nilai tukar rupiah, menurunkan suku bunga dan meningkatkan investasi, (b) mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih adil serta memperluas *database* perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi, dan (c) meningkatkan penerimaan perpajakan, antara lain membiayai pembangunan nasional.

Subjek Pengampunan Pajak menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2016, meliputi:

1. Wajib Pajak yang mempunyai kewajiban dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.
2. Orang Pribadi seperti petani, nelayan, pensiunan, tenaga kerja Indonesia atau subjek pajak warisan yang belum terbagi, yang jumlah penghasilannya pada Tahun Pajak Terakhir di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dapat tidak menggunakan haknya untuk mengikuti Pengampunan Pajak.
3. Warga Negara Indonesia yang tidak bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan tidak mempunyai penghasilan dari Indonesia merupakan subjek pajak Luar Negeri dan dapat tidak menggunakan haknya untuk mengikuti pengampunan pajak.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 Tarif Uang Tebusan *Tax Amnesty* diatur sebagai berikut.

1. Tarif Uang Tebusan atas Harta Kekayaan di dalam wilayah NKRI atau Harta Kekayaan di luar wilayah NKRI yang dialihkan ke dalam wilayah NKRI dan diinvestasikan di dalam wilayah NKRI dalam jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat pengalihan, adalah sebesar:

- a) 2% (dua persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-Undang ini diberlakukan;
 - b) 3% (tiga persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan keempat terhitung sejak Undang-undang ini diberlakukan sampai dengan tanggal 31 Desember 2016; dan
 - c) 5% (lima persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.
2. Tarif Uang Tebusan atas Harta Kekayaan di luar wilayah NKRI dan tidak dialihkan ke dalam wilayah NKRI adalah sebesar:
- a) 4% (empat persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-Undang ini diberlakukan;
 - b) 6% (enam persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan keempat terhitung sejak Undang-undang ini diberlakukan sampai dengan tanggal 31 Desember 2016; dan
 - c) 10% (sepuluh persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.
3. Tarif Uang Tebusan bagi Wajib Pajak yang peredaran usahanya sampai dengan Rp4,8 M pada Tahun Pajak Terakhir adalah sebesar:

- a) 0,5% (nol koma lima persen) bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan nilai Harta Kekayaan sampai dengan Rp10 M dalam Surat Pernyataan; atau
- b) 2% (dua persen) bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan nilai Harta Kekayaan lebih dari Rp10 M dalam Surat Pernyataan, untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sejak Undang-Undang ini diberlakukan sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.

2.2 Penggalian Potensi dan Pengawasan Perpajakan

Berdasarkan SE-113/PJ/2010 tentang Penggalian Potensi dan Pengamanan Penerimaan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Baru, Penggalian Potensi merupakan upaya aktif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan menganalisis kesenjangan antara data potensial dengan data aktual. Dalam hal ini, dapat diketahui bahwa keberhasilan dari penggalian potensi sangat bergantung pada kualitas dan ketersediaan data serta kemampuan analisis dan evaluasi terhadap profil Wajib Pajak (Junaedi, 2011). Penggalian potensi dilakukan berdasarkan hasil *mapping* potensi, monografi fiskal dan hasil *canvassing* yang telah dilakukan oleh KPP Pratama atau Kantor Wilayah DJP. *Canvassing* merupakan suatu metode untuk mengumpulkan data dan informasi Wajib Pajak dengan cara menjalin komunikasi secara langsung dengan Wajib Pajak untuk memperoleh informasi yang akurat dan rinci tentang Wajib Pajak yang potensial.

Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 05/PJ/2022,

disebutkan bahwa pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak yang selanjutnya disebut Pengawasan adalah serangkaian kegiatan pembinaan dan penelitian atas pemenuhan kewajiban perpajakan, baik yang akan, belum, maupun yang telah dilaksanakan oleh Wajib Pajak, dalam rangka mewujudkan kepatuhan Wajib Pajak yang berkelanjutan atas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Tim Pengawasan Perpajakan adalah tim yang terdiri dari Kepala Seksi Pengawasan sebagai *Supervisor* dan Fungsional Pemeriksa Pajak yang melaksanakan pengujian kepatuhan perpajakan dalam Penelitian Kepatuhan Material dan kegiatan Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (P2DK) serta Kunjungan atas subunsur pengawasan perpajakan sebagai ketua dan anggota tim.

PMK No. 79/PMK.01/2015 pasal 4 menjelaskan bahwa dalam menjalankan fungsi pengawasan *Account Representative* mempunyai tugas membuat profil Wajib Pajak, memutakhirkan data Wajib Pajak, menganalisis performa Wajib Pajak dan mengawasi kepatuhan pelaksanaan perpajakan Wajib Pajak (Mimi & Mulyani, 2022). Apabila ditemukan ketidaksesuaian, maka AR dapat memberikan himbauan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya. Proses bisnis pengawasan meliputi pengawasan atas Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), PBB, Bea Meterai, serta Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung Lainnya yang diadministrasikan oleh DJP.

2.3 Program Pengungkapan Sukarela

Berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Bab V Pasal 5 dan juga merujuk pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2021 Program Pengungkapan Sukarela (PPS) adalah kebijakan pemberian kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melaporkan/mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta yang dimiliki oleh Wajib Pajak itu sendiri. Program Pengungkapan Sukarela ini digelar sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan *Tax Amnesty* yang pernah dilaksanakan pada tahun 2016.

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan kesempatan kedua bagi Wajib Pajak yang ingin patuh dan belum mengungkapkan seluruh harta kekayaannya pada *Tax Amnesty*. Hal ini dilakukan karena apabila nantinya DJP menemukan Wajib Pajak tersebut memiliki harta selain yang dilaporkan dalam *Tax Amnesty*, maka Wajib Pajak harus membayar PPh Final sesuai yang diatur dalam PP Nomor 37 Tahun 2017 dan sanksi sebesar 200% sesuai Pasal 18 ayat 3 UU Pengampunan Pajak. Dalam Program ini, Wajib Pajak juga diberikan kemudahan dan kebebasan untuk memilih tarif maupun prosedur yang digunakan untuk memungkinkan Wajib Pajak secara sukarela menyatakan harta yang belum dilaporkan.

Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak untuk mengikuti PPS antara lain, Kebijakan I yaitu Wajib Pajak dapat mengungkapkan harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam surat pernyataan sepanjang Direktur Jenderal Pajak belum menemukan data dan/atau informasi mengenai harta dimaksud sejak

tanggal 1 Januari 1985 sampai dengan 31 Desember 2015. Kebijakan II, yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi yang mengungkapkan harta bersih atas perolehan aset sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 dan Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak sedang dilakukan pemeriksaan, penyelidikan, peradilan, dan hukuman di bidang perpajakan.

Harta yang dimaksud dalam PPS adalah harta bersih yang dimiliki Wajib Pajak. Harta bersih diperoleh dari total aset yang dimiliki dikurangi dengan total kewajiban atau utang yang dimiliki Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam UU Pengampunan Pajak. Aset yang dimiliki dapat berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, piutang, investasi, dan lain-lain yang ada di dalam maupun luar negeri.

Menurut Finrely & Ardiansyah (2022), Wajib Pajak yang mengikuti PPS akan mendapatkan manfaat sebagai berikut: (i) Para Peserta Kebijakan I, WP tidak dikenai sanksi Pasal 18 ayat (3) UU Pengampunan Pajak. Adapun besaran sanksi ini mencapai 200% dari PPh yang kurang dibayar; (ii) Para Peserta Kebijakan II, data atau informasi yang bersumber dari SPPH dan lampirannya yang diadministrasikan oleh Kemenkeu atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan dengan UU HPP tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan atau penuntutan pidana terhadap Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan pentingnya keikutsertaan Wajib Pajak terhadap program ini dalam mengungkap seluruh harta-harta yang belum diungkap secara benar sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.

Tabel 2.1 Tarif PPh Final Program Pengungkapan Sukarela

Keterangan	Kebijakan I	Kebijakan II
Tarif	• 6% untuk Aset Luar Negeri Repatriasi dan Aset Dalam Negeri yang diinvestasikan dalam SBN/hilirisasi/<i>renewable energy</i> • 8% untuk Aset Luar Negeri dan Aset Dalam Negeri • 11% untuk Deklarasi	• 12% Aset Luar Negeri dan Aset Dalam Negeri yang diinvestasikan dalam SBN/hilirisasi/<i>renewable energy</i> • 14% untuk Aset Luar Negeri dan Aset Dalam Negeri • 18% untuk Deklarasi

Sumber: Finrely & Ardiansyah (2022)

2.4 Teori Kepatuhan Pajak

Kepatuhan berasal dari kata “Patuh”. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), patuh berarti suka menurut perintah, taat kepada perintah atau aturan dan berdisiplin. Kepatuhan berarti bersifat patuh, ketaatan, tunduk pada ajaran dan aturan. Kepatuhan dapat diartikan sebagai suatu bentuk perilaku manusia yang taat pada aturan, perintah yang telah ditetapkan, prosedur dan disiplin yang harus dijalankan.

Menurut Putra A. (2020), kepatuhan pajak adalah suatu keadaan Wajib Pajak yang memiliki kesadaran serta keinginan dalam dirinya untuk mematuhi peraturan perpajakan. Kepatuhan tersebut dapat berupa pemenuhan kewajiban Wajib Pajak

dalam menyetor pajak, melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT), serta kepatuhan dalam menghitung tunggakan pajak yang harus dibayarkan.

Selain itu, faktor utama dalam upaya memaksimalkan penerimaan negara yaitu meningkatnya kepercayaan Wajib Pajak dan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Maka dari itu, dalam mencapai target penerimaan pajak, perilaku patuh terhadap pajak sangatlah penting (Putra et al., 2020). Menurut Prasetyana & Febriani (2022), pengetahuan Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar dan melaporkan pajak.. Kesadaran pajak yang tinggi dapat menimbulkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi pula.

Pemerintah telah memberikan kesempatan sosialisasi atau informasi kepada Wajib Pajak khususnya media online tentang pajak, agar Wajib Pajak memahami dan mengetahui pentingnya membayar pajak dan melaporkan kepada pemerintah. Semakin banyak informasi yang dimiliki Wajib Pajak, semakin baik Wajib Pajak mengetahui tentang pajaknya, yang juga mempengaruhi kepatuhan pajak Wajib Pajak.

Menurut Prasetyana dan Febriani (2022), kepatuhan pajak juga mengacu pada sikap Wajib Pajak dalam menilai pajak itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa kemauan Wajib Pajak dalam membayar pajak didasari oleh persepsi Wajib Pajak terhadap pajak itu sendiri. Misalnya, sistem perpajakan yang efektif memudahkan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Persepsi positif dapat

mendorong Wajib Pajak untuk lebih bersedia melaporkan dan membayar pajaknya, sedangkan persepsi negatif berpengaruh sebaliknya.